

Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Hak Asasai Manusia: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 P/HUM/2015

Abdul Karnaen

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

Email: 20241410050@uniku.ac.id

Abstract

The Aceh Qanun is a regional legal instrument born from the uniqueness and privileges of Aceh within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The position of the qanun as a special regional regulation has given rise to debate, particularly regarding its authority over the law and its material review mechanism. This study aims to analyze the legal arrangements of the authority of the Aceh Qanun within the national legal system and to examine the application of the Supreme Court decision in the case of the material review of the Aceh Qanun, particularly the Jinayat Qanun. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that hierarchically the Aceh Qanun is placed on an equal footing with provincial regulations but has substantive specificity based on Law Number 11 of 2006 concerning the governance of Aceh. In addition, the Supreme Court has the authority to conduct a material review of the qanun if it is suspected of contradicting higher laws. Supreme Court Decision No. 60 P/HUM/2015 demonstrates that the Supreme Court considered the authority, hierarchy of norms, and Aceh's specific characteristics in assessing the applicability of the Aceh Qanun Jinayat. Therefore, the judicial review of the Aceh Qanun serves as a judicial oversight mechanism to maintain a balance between special autonomy and the supremacy of national law.

Keywords: Aceh Qanun, Judicial Review, Aceh

Abstrak

Qanun Aceh merupakan instrumen hukum daerah yang lahir dari kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan qanun sebagai peraturan daerah yang bersifat khusus menimbulkan perdebatan, terutama terkait kewenangannya terhadap undang-undang serta mekanisme pengujian materilnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan yuridis kewenangan Qanun Aceh dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional serta mengkaji penerapan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara uji materil Qanun Aceh, khususnya Qanun Jinayat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hierarkis Qanun Aceh ditempatkan setara dengan peraturan daerah provinsi, namun memiliki kekhususan substantif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu, Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap qanun apabila diduga bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 P/HUM/2015 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan aspek kewenangan, hierarki norma, serta kekhususan Aceh dalam menilai keberlakuan Qanun Jinayat. Dengan demikian, uji materil terhadap Qanun Aceh berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yudisial untuk menjaga keseimbangan antara otonomi khusus dan supremasi hukum nasional.

Kata kunci: Qanun Aceh, Uji materil, Aceh

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa lembaga adat memiliki fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat yang menyangkut keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Meskipun tugas dan kewenangan lembaga adat tidak diatur langsung dalam undang-undang, aturan ini dibentuk melalui peraturan daerah (qanun) yang secara khusus mengatur mengenai tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban lembaga adat¹. Pada ketentuan Pasal 18B (1) UUD 1945 disebutkan bahwa suatu pemerintahan daerah dapat dikategorikan sebagai daerah khusus atau istimewa dan diatur dalam Perundang-

¹ Elidar Sari, 'Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh', 11.11 (2023), 547–53.

undangan. Aceh, mengingat sejarah panjangnya baik sebelum maupun setelah Indonesia merdeka, ditempatkan sebagai daerah khusus dan istimewa terutama karena karakter perjuangan rakyatnya yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Otonomi lebih luas dalam bidang Pendidikan, adat dan peran ulama tertuang dalam UU No.44/1999 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Walaupun pada praktiknya, implementasi otonomi di bidang syariat Islam baru kemudian menemukan bentuknya saat payung hukum diterbitkan oleh pemerintah melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 yang mengatur pelaksanaan syariat Islam yang Kaffah².

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam secara formal. Keunikan ini tercermin dalam pembentukan lembaga-lembaga yang mendukung pelaksanaan syariat, seperti Wilayatul Hisbah (polisi syariat) yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum Islam, serta qanun-qanun (peraturan daerah) yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti pakaian, ibadah, dan perilaku masyarakat. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, Aceh memiliki sistem hukum yang secara khusus memasukkan hukum pidana Islam, seperti cambuk bagi pelanggar hukum syariat. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh menghadapi berbagai dinamika, termasuk tantangan dalam konsistensi penegakan hukum dan penerimaan masyarakat. Meski sebagian besar masyarakat Aceh mendukung penerapan syariat, ada kritik terkait penerapan yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan, seperti aturan berpakaian dan hukuman cambuk yang sering menjadi sorotan nasional maupun internasional. Selain itu, adaptasi hukum syariat ke dalam sistem hukum negara membutuhkan sinergi antara nilai-nilai Islam dan asas keadilan universal³.

Di Aceh, dikenal dengan istilah Qanun. Qanun ialah produk hukum syariah yang sudah disahkan melalui peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat. Didalam qanun diatur mengenai salah satunya adalah hukum cambuk. Uqubat cambuk diterapkan untuk beberapa bentuk pelanggaran, seperti zina, khalwat, maisir (judi), dan minuman keras. Hukuman ini dilandasi oleh teks-teks klasik fiqh dan memiliki dasar dalam nash Al-Qur'an serta Hadis, sehingga secara religius memperoleh legitimasi yang kuat. Hukuman ini dikenakan untuk terpidana dengan cara dicambuk badan bagian punggung dengan alat yang tersedia bagi algojo⁴. Hukum cambuk sendiri merupakan suatu hasil daripada produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hukuman Cambuk di Aceh banyak menuai protes dan menjadikan beberapa pandangan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebenarnya hukuman cambuk di Aceh tidak dapat dikatakan melanggar HAM, karena pada pelaksanaannya sudah sangat memperhatikan aspek keselamatan bagi terpidana cambuk, dan juga hukuman cambuk yang berlaku di Aceh sudah merujuk pada sumber hukum

² Ajeng Ardinal Febriana, '64 Tahun Keistimewaan Aceh: Tinjauan Uu No 11 / 2006 Tentang Pemerintahan Aceh', 11.11 (2023), 1–6.

³ Khalisatun Nurussa, 'Penerapan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia', 01.01 (2024), 61–72.

⁴ Muhammad Ramadhana, 'Diskursus Uqubat Cambuk Dalam Qanun Jinayat Aceh : Antara Efektivitas Hukum Dan Kritik HAM Internasional', 3.4 (2025).

Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. kemudian di formilkan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Jika dibandingkan dengan hukuman penjara maka hukum cambuk lebih manusiawi, karena mengurung terpidana dalam batasan waktu yang lama dapat merampas hak terpidana untuk melakukan aktifitasnya kembali di tengah masyarakat. Berbeda dengan hukuman cambuk yang langsung dapat melakukan aktifitasnya kembali seperti sediakala, dan hukum cambuk dapat memberi pelajaran kepada masyarakat dan mencegah untuk tidak melakukan jarimah⁵.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60 P/HUM/2015 adalah keputusan perkara hak uji materiil yang diajukan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam perkara ini sebuah organisasi masyarakat sipil yang dikenal dengan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Institute for Criminal Justice Reform/ICJR) mengajukan keberatan hak uji materiil atas qanun tersebut ke Mahkamah Agung. Putusan ini memuat pertimbangan dan keputusan Mahkamah Agung mengenai apakah ketentuan dalam Qanun Hukum Jinayat tersebut bertentangan dengan hukum nasional yang lebih tinggi atau tidak sebagaimana diminta oleh pemohon. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaturan yuridis mengenai kewenangan Qanun Aceh terhadap Undang-Undang di Indonesia dan bagaimana penerapan Putusan Mahkamah Agung dalam kasus-kasus Uji Materiil Qanun Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode doktrinal, berfokus pada analisis substansi hukum dan asas kewenangan daerah Istimewah Nanggroe Aceh Darussalam dalam penerapan Qanun Aceh. Kajian diarahkan untuk menilai apakah peraturan Qanun Aceh sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di atasnya. Bahan hukum yang digunakan meliputi UU No. 11 Tahun 2006, peraturan hukum Jinayat, dan hasil penelitian terkini. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum, lalu dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menghasilkan rekomendasi normatif berupa Qanun Aceh terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Yuridis mengenai Uji Materi Kewenangan Qanun Aceh terhadap Undang-Undang di Indonesia

Dalam kepustakaan hukum tata negara, aliran pemikiran yang menghendaki pengujian peraturan yang lebih rendah terhadap pengaturan yang lebih tinggi, termasuk menguji Undang-Undang terhadap UUD seperti diterapkan di banyak negara masa kini berkaitan erat dengan gagasan yang membentuk pemerintahan

⁵ Lathifah Hanim and others, 'Hukuman Cambuk Dalam Prespektif HAM Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam'.

berdasarkan sistem konstitusi (*constitutional governmen*)⁶. Gagasan ini dikemukakan oleh *John Locke* seorang pemikir besar tentang negara dan hukum dari inggris untuk membenarkan pemerintahan *monarchi* terbatas pada pertengahan abad ke-17. Ajaran *Locke* tersebut mengendalikan bahwa konstitusi merupakan norma hukum tertinggi yang menjadi sumber pembentuk norma-norma hukum lain yang berlaku dalam negara. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi ini menuntut suatu mekanisme untuk menjamin kedudukan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dan memaksa semua penyelenggara negara mematuhi norma hukum tertinggi tersebut⁷.

Menurut Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kewenangan Mahkamah Agung, yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan undang-undang. Kewenangan ini meliputi pengawasan terhadap jalannya peradilan, menguji undang-undang di bawahnya terhadap undang-undang dasar, serta kewenangan lainnya seperti pengangkatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung⁸.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Qanun secara formal ditempatkan setara dengan Perda Provinsi. Penegasan kesetaraan hierarkis ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai posisi Qanun dalam tata urutan norma hukum nasional. Meskipun demikian, klausa "sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini" yang tercantum dalam definisi normatifnya membuka ruang bagi keistimewaan substantif yang membedakannya secara mendasar dari Perda biasa⁹. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahir sebagai hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan tujuan utama untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut juga dimaksudkan untuk menjelaskan dengan lebih tegas posisi dan peran Aceh sebagai salah satu provinsi yang diberikan status otonomi khusus di Indonesia¹⁰.

Kewenangan Provinsi Aceh untuk menegakkan syariat Islam didukung oleh peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan aturan-aturan daerah khusus. Kewenangan tersebut kemudian direalisasikan melalui lahirnya sejumlah qanun, yaitu peraturan daerah yang

⁶ Menurut Undang-undang Dasar, 'Pengujian Pengaturan Perundang-Undangan', *Selodang Mayang*, 9.3 (2023), 215–21.

⁷ Zainudin Hasan and others, 'Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2.1 (2024), 44–54.

⁸ Rheina Aini, Graciella Azzura, and Putri Ananda, 'Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia', 8.1 (2024), 303–9.

⁹ Elsa Denisa, 'Kedudukan Dan Proses Legislasi Qanun Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional', *Lentera*, 24.4 (2025), 167–86.

¹⁰ Elly Asmarawati, 'Pengaruh Politik Hukum Terhadap Pembentukan Qanun', *Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024), 7259–67.

mengatur pelaksanaan syariat Islam di berbagai bidang kehidupan masyarakat Aceh. Dalam konteks penegakan hukum pidana Islam atau jinayah, Aceh telah menetapkan beberapa qanun yang menjadi landasan hukum materiil¹¹. Diantaranya adalah Hukum Jinayat yang mencakup kejahatan seperti khalwat, liwat, musahaqah, zina, pencurian, dan minuman keras, dengan sanksi khas seperti cambuk, penjara, dan denda, yang memiliki perbedaan signifikan dari KUHP nasional dan hal ini yang menimbulkan perdebatan terkait implementasi dan perlindungan terhadap korban¹².

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi pondasi bagi peradilan syariah Islam, akan tetapi di sisi lain, keberadaan peradilan syariah Islam yang dituangkan di dalam perundang-undangan tersebut lebih pada pertimbangan politis, dan tidak didasarkan pada pengkajian yang lebih spesifik dan memungkinkan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya¹³. Karena dalam proses penegakan hukum jinayat ini masih minim orang yang mengerti dengan tatacaranya banyak yang berpendapat bahwasanya hukum jinayat ini tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, padahal dalam penerapan hukum jinayat ini sudah mengacu pada Undang-undang 1945. Seperti yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, di dalamnya menjelaskan bagaimana pelaksanaan eksekusi, di lakukan di tempat terbuka, hadirnya dokter untuk memastikan kondisi terhukum, dengan penekanan pada pelaksanaan teknis yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk (Pergub No. 10 Tahun 2005). Tata cara umumnya meliputi pencambukan di tempat terbuka yang dapat disaksikan publik, dilakukan oleh algojo yang ditunjuk jaksa, dan dipastikan kesehatan terhukum oleh dokter sebelum dan selama pelaksanaan.

2. Penerapan Putusan Mahkamah Agung Dalam Kasus-Kasus Uji Materil Qanun Aceh'

Secara konstitusional, pengujian melalui Mahkamah Agung termaktub dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung¹⁴. Lebih lanjut ketentuan ini dituangkan juga dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan: dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian juga dikuatkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf b yang menyebutkan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

¹¹ Jufrizal, 'Hukum Cambuk Di Aceh: Antara Efek Jera Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Madina: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 5.1 (2025), 53–56.

¹² Hilmi Miftahul Khoir, 'Disparitas Penjatuhan Hukum Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Dengan Hukum Pidana Indonesia (KUHP)', *Jurnal Hukum Militer*, 18.1 (2025), 1–9.

¹³ Makhrus Munajat, 'Dinamika Penegakan Hukum Jinayat Di Aceh: Harmonisasi Antara Kearifan Lokal, Syariat Islam, Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14.1 (2025), 85–109.

¹⁴ Muhamad Sidiq, 'Analisis Dampak Putusan Etik Terhadap Keabsahan Putusan Lembaga Peradilan: Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Badan Peradilan Dalam Lingkup Mahkamah Agung', *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 5.1 (2025).

terhadap undang-undang”¹⁵. Dalam hal ini Mahkamah Agung berhak untuk menguji Qanun Aceh sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 P/HUM/2015 tentang hukum jinayat.

Prosedur uji materiil terhadap Qanun Aceh di Mahkamah Agung dimulai dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh subjek yang dirugikan langsung oleh materi aturan tersebut. Selanjutnya, permohonan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Agung dan akan melalui tahapan pemeriksaan kelengkapan berkas, pemberitahuan kepada pihak termohon, serta pemeriksaan pokok perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku¹⁶. Meskipun literatur yuridis tahun 2023–2025 belum banyak mempublikasikan detail kasus Qanun Jinayat yang dikabulkan, telah dicatat secara umum bahwa Qanun Aceh, sebagai peraturan daerah yang bentuknya setara dengan perda, dapat diuji oleh MA dengan alasan norma Qanun bertentangan dengan norma undang-undang yang lebih tinggi, termasuk aspek sistem perundang-undangan nasional¹⁷. Dalam kajian akademik, prosedur ini dinilai sebagai mekanisme penting untuk menguji penyesuaian hierarki norma sekaligus memberikan akses terhadap penyelesaian konflik norma hukum yang bersifat substantif.

Sama halnya dengan pengujian materiil terhadap Qanun Jinayat Aceh yang di ajukan Oleh Anggara dan Wahyu Wagiman mewakili *INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM* (ICJR) terkait Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 P/HUM/2015, bahwa Pengajuan uji materiil tersebut di tolak karena menurut Mahkamah Agung Qanun Aceh tentang hukum jinayat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada di atasnya. Qanun bukan sekadar turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), melainkan berfungsi sebagai instrumen utama dan operasional untuk merealisasikan seluruh spektrum otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Kewenangan yang luas ini mencakup bidang pemerintahan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan yang paling kahas, pelaksanaan Syari'at Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 hingga 25 UUPA. Dengan demikian, Qanun menjadi tulang punggung hukum bagi pengejawantahan keistimewaan Aceh¹⁸. Qanun Aceh juga memiliki peran penting dalam memperkuat identitas dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Melalui qanun, masyarakat Aceh dapat menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya mereka. Qanun juga berfungsi sebagai alat untuk melestarikan tradisi dan norma yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, qanun tidak hanya berfungsi sebagai instrumen

¹⁵ Muhammad Islahuddin, 'Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / Puu-Xiii / 2015 Dan Nomor 56 / Puu- Xiv / 2016', *Legal Studies Journal*, 4.1 (2024), 12–26.

¹⁶ Hofifah, 'Qanun Aceh Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia : Kedudukan , Fungsi Dan Perbedaannya Dengan Perda Syari ' at Islam', *Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 3.1 (2023).

¹⁷ Muhammad S Dimas Permadi, Juli Moertiono, and Agusta Ridha Minin, 'Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam Di Aceh', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4.7 (2025), 559–74.

¹⁸ Denisa, 'Kedudukan dan Proses Legislasi Qanun Aceh dalam Sistem Hukum Nasional' *Jurnal Lentera*, 24.4 (2025).

hukum, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kedaulatan masyarakat Aceh¹⁹. Secara keseluruhan, pengaruh hukum Islam terhadap penciptaan qanun di Aceh menunjukkan betapa kuatnya peran agama dalam membentuk sistem hukum dan tata kehidupan masyarakat Aceh²⁰.

Penerapan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara uji materiil Qanun Aceh ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya menilai aspek formil pembentukan qanun, tetapi juga menelaah substansi norma yang diuji dengan menggunakan tolak ukur kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung cenderung menggunakan pendekatan hierarki norma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan menempatkan qanun sebagai bagian dari peraturan daerah²¹. Pendekatan ini menegaskan bahwa meskipun Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan, Qanun tetap berada dalam sistem hukum nasional dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun prinsip-prinsip konstitusional.

Mahkamah Agung tidak serta-merta menolak uji materiil tentang norma qanun jinayat yang diuji, karena dapat dibuktikan bahwa pengaturan tersebut memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta tidak melanggar hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik²². Hal ini terlihat dari kecenderungan Mahkamah Agung untuk memberikan ruang interpretasi yang proporsional terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai bagian dari pengakuan negara terhadap pluralitas hukum di Indonesia. Dengan demikian, penerapan Putusan Mahkamah Agung dalam uji materiil Qanun Aceh berfungsi sebagai instrumen pengawasan yudisial yang menjaga keseimbangan antara otonomi khusus Aceh dan prinsip supremasi hukum nasional. Mekanisme ini tidak hanya memastikan konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga berperan penting dalam mencegah terjadinya konflik norma serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Penguatan argumentasi yuridis dalam pembentukan qanun serta keterbukaan terhadap pengujian yudisial menjadi langkah strategis agar kekhususan Aceh tetap berjalan sejalan dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila ditinjau berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, keberlakuan dan pengujian Qanun Jinayat di Aceh dapat dianalisis melalui tiga unsur

¹⁹ Anjas Putra Pradana and others, 'Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial Dan Politik Di Aceh', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.1 (2024), 64–77.

²⁰ Farkhati Waly and others, 'Dinamika Peran Ulama Aceh Barat Dalam Penerapan Syariat Islam', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2.2 (2025), 133–45.

²¹ Muhammad Taufik Rahman and others, 'Menyempurnakan Proses Legal Drafting Di Indonesia: Tantangan, Strategi, Dan Rekomendasi Untuk Regulasi Berkualitas', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.2 (2025), 1160–75.

²² Muhammad Afdhal, Al Azis, and Nazril Muntazar, 'Eksistensi Qanun Syariat Islam Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia : Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Dan UUD 1945 MUNTAZAR : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Kesatuan , Eksistensi Qanun Syariat Islam Di Aceh Menjadi Salah Satu Fenomena Hukum Islam Melalui Produ', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.2 (2025).

utama, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).

Substansi hukum dalam perkara ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan pelaksanaan kekhususan Aceh. Dasar konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pengaturan lebih lanjut termuat dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Substansi hukum tersebut juga mencakup Qanun Aceh Nomor 6 Tahun tentang Hukum Jinayat, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk sebagai aturan yang menjadi objek kajian.

Struktur hukum dalam perkara ini melibatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sesuai dengan kewenangannya dalam sistem peradilan Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah Aceh berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keberlakuan Qanun sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan otonomi khusus yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Budaya hukum tercermin dari penerimaan masyarakat Aceh terhadap penerapan Qanun Jinayat menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal negara, tetapi juga sebagai manifestasi nilai religius dan identitas sosial. Budaya hukum inilah yang menjadi salah satu faktor penting mengapa Mahkamah Agung memberikan ruang interpretasi yang proporsional terhadap keberlakuan Qanun Aceh, selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Secara yuridis Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan setara dengan peraturan daerah provinsi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional, namun memiliki kekhususan substantif yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan tersebut memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mengatur dan melaksanakan syariat Islam melalui qanun, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penerapan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara uji materiil Qanun Aceh menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengawasan yudisial dengan menilai baik aspek formil maupun materiil qanun. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 P/HUM/2015, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di

atasnya, sehingga tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini mencerminkan upaya Mahkamah Agung dalam menjaga keseimbangan antara pengakuan terhadap otonomi khusus Aceh dan prinsip supremasi hukum nasional.

SARAN

Terkait pengaturan yuridis kewenangan Qanun Aceh, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh perlu memperkuat landasan yuridis dan argumentasi normatif dalam setiap pembentukan qanun, khususnya dengan memastikan kesesuaian materi muatan qanun terhadap Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang sektoral, serta prinsip hak asasi manusia guna meminimalkan potensi pengujian materiil di Mahkamah Agung. Yang kedua terkait penerapan uji materiil oleh Mahkamah Agung, diperlukan peningkatan konsistensi dan transparansi dalam pertimbangan hukum putusan uji materiil terhadap Qanun Aceh, agar dapat menjadi pedoman yang jelas bagi pembentuk qanun dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus memperkuat harmonisasi antara otonomi khusus Aceh dan sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Muhammad, Al Azis, and Nazril Muntazar, 'Eksistensi Qanun Syariat Islam Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia : Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Dan UUD 1945 MUNTAZAR : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Kesatuan , Eksistensi Qanun Syariat Islam Di Aceh Menjadi Salah Satu Fenomena Hukum Islam Melalui Produ', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1 (2025)
- Aini, Rheina, Graciella Azzura, and Putri Ananda, 'Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia', 8 (2024), 303–9
- Asmarawati, Elly, 'Pengaruh Politik Hukum Terhadap Pembentukan Qanun', *Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 7259–67
- Dasar, Menurut Undang-undang, 'Pengujian Pengaturan Perundang-Undangan', *Selodang Mayang*, 9 (2023), 215–21
- Denisa, Elsa, 'Kedudukan Dan Proses Legislasi Qanun Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional', *Lentera*, 24 (2025), 167–86
- Dimas Permadi, Muhammad S, Juli Moertiono, and Agusta Ridha Minin, 'Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam Di Aceh', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4 (2025), 559–74
- Febriana, Ajeng Ardinal, '64 Tahun Keistimewaan Aceh : Tinjauan Uu No 11 / 2006

- Tentang Pemerintahan Aceh’, 11 (2023), 1–6
- Hanim, Lathifah, Ahmad Dany, Naufal Al, Raden Jovannie, Ivan Wardana, Program Studi, and others, ‘Hukuman Cambuk Dalam Prespektif HAM Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam’
- Hasan, Zainudin, Sannyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, and Made Sera Wirantika, ‘Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2 (2024), 44–54
- Hofifah, ‘Qanun Aceh Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia : Kedudukan , Fungsi Dan Perbedaannya Dengan Perda Syari ’ at Islam’, *Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 3 (2023)
- Islahuddin, Muhammad, ‘Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / Puu-Xiii / 2015 Dan Nomor 56 / Puu- Xiv / 2016’, *Legal Studies Journal*, 4 (2024), 12–26
- Jufrizal, ‘Hukum Cambuk Di Aceh: Antara Efek Jera Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia’, *Madina: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 5 (2025), 53–56
- Makhrus Munajat, ‘Dinamika Penegakan Hukum Jinayat Di Aceh: Harmonisasi Antara Kearifan Lokal, Syariat Islam, Dan Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14 (2025), 85–109
- Miftahul Khoir, Hilmi, ‘Disparitas Penjatuhan Hukum Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Dengan Hukum Pidana Indonesia (KUHP)’, *Jurnal Hukum Militer*, 18 (2025), 1–9
- Muhammad Taufik Rahman, Siti Mahfuzah, Muhammad Rasyid Al-Madani, Lahmudinnur Lahmudinnur, and Noor Efendy, ‘Menyempurnakan Proses Legal Drafting Di Indonesia: Tantangan, Strategi, Dan Rekomendasi Untuk Regulasi Berkualitas’, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3 (2025), 1160–75
- Nurussa, Khalisatun, ‘Penerapan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia’, 01 (2024), 61–72
- Pradana, Anjas Putra, Devin Akbar, Ferdika Ananda, Husaini Husaini, Mufti Akbar, Verra Noviana, and others, ‘Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial Dan Politik Di Aceh’, *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1 (2024), 64–77

- Ramadhana, Muhammad, 'Diskursus Uqubat Cambuk Dalam Qanun Jinayat Aceh : Antara Efektivitas Hukum Dan Kritik HAM Internasional', 3 (2025)
- Sari, Elidar, 'Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh', 11 (2023), 547–53
- Sidiq, Muhamad, 'Analisis Dampak Putusan Etik Terhadap Keabsahan Putusan Lembaga Peradilan: Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Badan Peradilan Dalam Lingkup Mahkamah Agung', *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 5 (2025)
- Waly, Farkhati, Jon Paisal, Jovial Pally Taran, and Ramli Ramli, 'Dinamika Peran Ulama Aceh Barat Dalam Penerapan Syariat Islam', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2 (2025), 133–45